

## Prinsip Kepatuhan

### Pernyataan Prinsip:

Karyawan 3M dan pihak ketiga yang harus mematuhi Prinsip ini harus menaati hukum dan Pedoman Perilaku 3M. 3M bisa dimintai tanggung jawabnya atas pelanggaran yang dilakukan orang lain yang bertindak atas namanya. Karyawan 3M tidak boleh secara sengaja membiarkan mitra usaha atau pihak ketiga melakukan kegiatan melanggar hukum dan harus mengajukan pertanyaan dan mengambil langkah untuk mencegah perbuatan yang salah ini.

### Tujuan:

3M menikmati reputasi global sebagai salah satu perusahaan yang etis dan taat hukum, yang melakukan bisnis dengan kejujuran dan integritas tanpa kompromi. Oleh karena 3M adalah perusahaan global, karyawan 3M harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku bagi 3M, di mana pun mereka tinggal dan bekerja. Pedoman Perilaku 3M sering menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang disyaratkan hukum dan karyawan 3M harus mematuhi Pedoman Perilaku 3M, selain mematuhi hukum. Karyawan 3M diharapkan menerapkan nilai-nilai 3M.

Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan berlaku untuk pihak ketiga yang bertindak atas nama 3M.

### Pedoman Tambahan:

- Personen oder Gesellschaften, die keine 3M Mitarbeiter sind, aber im Namen von 3M handeln können, sind beispielsweise Vertriebspartner, Lieferanten, Kunden, Handelsvertreter, sonstige Vertreter, Berater, Vertragsarbeiter, Joint Venture-Partner, Verarbeiter und externe Rechtsbeistände. Ob ein Dritter im Namen von 3M auftritt, hängt von der zwischen 3M und diesem Dritten bestehenden Geschäftsbeziehung ab. Ist dies der Fall, muss der Dritte die entsprechenden Grundsätze aus dem Code of Conduct der 3M befolgen. 3M erwartet, dass alle Dritten, die im Namen von 3M handeln, die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten. Die Mitarbeiter müssen alle Gesetze, die die Geschäftstätigkeit von 3M betreffen, kennen. Wenn die Gesetzeslage in einer bestimmten Situation widersprüchlich oder unklar ist, müssen die Mitarbeiter den Rat des für ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen einholen, bevor sie fortfahren. Contoh orang atau badan usaha yang bukan karyawan 3M namun dapat bertindak atas nama 3M mencakup distributor, pemasok, pelanggan, agen penjualan, perwakilan, konsultan, buruh kontrak, mitra usaha patungan, konverter, dan penasihat luar. Hubungan bisnis 3M dengan suatu pihak ketiga akan menentukan apakah pihak ketiga tersebut bertindak atas nama 3M. Apabila demikian, pihak ketiga tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang terkait dalam Pedoman Perilaku 3M. 3M berharap bahwa semua pihak ketiga yang bertindak atas nama 3M akan mengikuti semua peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Karyawan harus mempelajari dan mengikuti semua undang-undang yang berlaku bagi bisnis 3M. Jika tampak ada konflik antara, atau kebingungan mengenai, undang-undang yang berlaku pada situasi tertentu, karyawan harus berbicara dengan penasihat hukum yang bertugas di unit bisnis mereka sebelum melanjutkan.
- Jika tampak terjadi konflik antara Pedoman Perilaku 3M dan hukum yang berlaku, selalu patuhi hukum yang berlaku. Namun, jika Pedoman 3M menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang diwajibkan hukum yang berlaku, Pedoman 3M harus menjadi standar perilaku. Karyawan harus berbicara dengan penasihat hukum yang bertugas di unit bisnis mereka sebelum melanjutkan.
- Apabila karyawan 3M mencurigai kesalahan oleh karyawan 3M mana pun atau mitra usaha, maka, kecuali dilarang oleh hukum negara setempat, karyawan harus segera melaporkan kekhawatirannya kepada pimpinan, penasihat hukum yang bertugas di unit bisnisnya, Manajer Sumber Daya Manusia yang bertugas, Bagian Kepatuhan & Perilaku Usaha 3M, atau melalui 3MEthics.com.
- 3M tidak membiarkan pembalasan apa pun atas pelaporan kekhawatiran perilaku usaha atau kerja sama dalam suatu penyelidikan. 3M mengharapkan laporan ini dibuat dengan niat baik. Ini bukan berarti bahwa karyawan yang melapor harus memiliki semua fakta; karyawan dapat dengan bebas menanyakan pertanyaan dan melaporkan segala masalah yang menjadi kekhawatiran karyawan pelapor tanpa takut akan pembalasan. Namun demikian, laporan atau tuduhan palsu atau tanpa alasan yang kuat merupakan laporan atau tuduhan yang tidak berniat baik dan bisa menjadi dasar pemberian sanksi.

**Hukuman:**

Pelanggaran terhadap hukum dan Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.